



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



Nomor : 16823/UN17 2/HK/2021
Nomor : 492.23/274/KPID-KT/X/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak, yang bertandatangan di bawah ini :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

UNIVERSITAS MULAWARMAN

dan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2021

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN



Dekan

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR



Ketua

Akbar Ciptanto, S.Hut., MP.Sc



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 16823/UN17 2/HK/2021
Nomor : 492.23/274/KPID-KT/X/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DI BIDANG KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-10-2021), bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Rina Juwita, M. HRIR** selaku Koordinator Program Studi bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Akbar Ciptanto, S.Hut., MP. SC** selaku Ketua bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kantor Gubernur Kaltim Gedung B Lt. 3 , Jalan Jend. Sudirman, No. 1 Samarinda, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- a. Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan penyiaran

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi :

- a. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian tentang penyiaran.
- b. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dalam memberikan pendidikan dan literasi media kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman.
- c. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan, pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidang komunikasi dan penyiaran.
- d. Kerjasama dan partisipasi dalam program dan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini dibebankan secara proporsional kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

Evaluasi dan Pengembangan

- a. Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali.
- b. Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama tahun berikutnya

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dari Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Penutupan

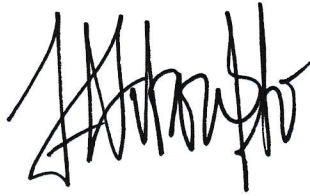
- a. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- c. Perjanjian Kerjasama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatanganan.

Samarinda, 14 Oktober 2021

PIHAK KEDUA

Ketua
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Akbar Ciptanto, S. Hut., MP. Sc

PIHAK PERTAMA

Koordinator
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Mulawarman



Dr. Rina Juwita, S.IP., M. HRIR